

**FATWA MUI TENTANG PELARANGAN
ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH
(Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam (S.Fil.I)

Oleh :

Habib Sukron

NIM : 02 511146

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Dr. Zuhri, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Habib Sukron

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Ushuluddin UIN Sunan
Kalijaga
Di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Habib Sukron
N I M : 02511146
**Judul :“Fatwa MUI Tentang Pelarangan Aliran Al-Qiyadah
Al-Islamiah (Perspektif Khaled M. Abou El Fadl)”**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2008.

Pembimbing



Dr. Zuhri, M.Ag
NIP. 150 318 017



PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/623/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul: Fatwa MUI Tentang Pelarangan Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah
(Perspektif Khaled M. Abou El Fadl)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Habib Sukron
NIM : 02511146

Telah dimunaqosahkan pada : Rabu, tanggal: 18 Maret 2009
dengan nilai : 90 / A-
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. H. Zuhri, S. Ag. M. Ag.
NIP. 150 318 017

Pengaji I

H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag
NIP. 150 299 964

Pengaji II

Drs. Sudin, M.Hum
NIP.150 239 744

Yogyakarta, 18 Maret 2009



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِمِينَ

P E R S E M B A H A N

Lillaahi Ta'ala

Kata Pengantar



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi petunjuk dan pembimbing bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Meskipun penulisan skripsi yang berjudul “Fatwa MUI Tentang Pelarangan Aliran Al-Qiadah Al Islamiah perspektif Khaled M. Abou El Fadl” ini merupakan salah satu tahapan dari perjalanan akademik penulis, namun penulis berharap semoga karya ini mempunyai urgensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam wacana keIslam. Selain itu, penting pada diri penulis adalah skripsi ini dapat menjadi wahana pembelajaran untuk mengasah kemampuan metodologis dan kerangka berpikir ilmiah sehingga menjadi bekal yang sangat berharga di masa yang akan datang.

Keseluruhan proses penulisan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Sudin, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat yang senantiasa memberikan motifasi kepada anak didiknya untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal.
3. Bapak Dr. Zuhri, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini, meski kesibukan selalu menyertainya.
4. Bapak M. fahmi, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berjuang demi kesuksesan anak-anaknya. Istri dan anak tercinta yang telah memberikan segenap bantuan, motivasi serta dorongan.
7. Segenap teman-teman.

Hanya kepada Allah jualah penulis berharap, semoga semua amal dan kebaikanya mendapat balasan yang berlipat ganda. Selain itu pula semoga karyanana sederhana ini menjadi sumbangsih keilmuan bagi seapapun yang membacanya.

Yogyakarta, Desember 2008
Penulis

Habib Sukron

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik

خ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	muta’addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliā'
زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fitri

D. Vokal Pendek

فَعَل	<i>fathah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i

ذکر ‘ يَذْهَب	<i>dammah</i>	ditulis ditulis ditulis	žukira u yažhabu
---------------------	---------------	-------------------------------	------------------------

E. Vokal Panjang

1 جاهلية	Fatḥah + alif	ditulis	ā jāhiliyyah
2 تنسى	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā tansā
3 كريم	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī karīm
4 فروض	Dammah + wawu mati	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1 بِينَكُمْ	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai bainakum
2 قول	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكَرْتَمْ		ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'in syakartum
--	--	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās
السماء	ditulis	al-Samā'
الشمس	ditulis	al-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
اہل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

ABSTRAK

Keberadaan al-Qiyadah al-Islamiyah sebagai aliran keagamaan di Indonesia mengundang perdebatan bahkan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Sebagian umat Islam menganggap bahwa aliran tersebut sesat serta bereaksi sangat keras karena ajaran-ajarannya dianggap bertentangan dengan aqidah Islam seperti mengakui nabi baru, tidak wajibnya umat Islam melakukan shalat lima waktu serta tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa, tetapi sebagian umat Islam lainnya –meskipun menganggap kurang tepat— tidak bereaksi dengan keberadaan aliran alqiyadah al-Islamiyah tersebut. Salah satu lembaga yang sangat bereaksi keras terhadap aliran tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI kemudian bereaksi keras dengan memberikan fatwa sesat serta meminta negara untuk ikut serta membubarkan aliran tersebut.

Langkah yang diambil oleh MUI tersebut juga menimbulkan kontroversi. Sebagian umat Islam mendukung langkah yang diambil oleh MUI, tetapi sebagian yang lain menolaknya. Menurut kelompok yang kontra, langkah yang diambil oleh MUI tersebut bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara karena Indonesia adalah negara berideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 bukan negara Islam. Dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945 dinyatakan, bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya resistensi negara atau pihak manapun. Langkah yang diambil oleh MUI dianggap oleh sebagian umat Islam bertentangan dengan konstitusi, karena telah melibatkan pemerintah dalam urusan agama. Melihat latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana otoritas fatwa MUI tentang aliran al-Qiyadah al-Islamiyah ditinjau dari *it self* maupun *out of self* menurut Khaled Abou El-Fadl. Sebagai salah satu lembaga yang dihuni oleh para Ulama'Indonesia, mestinya MUI mempunyai otoritas fatwa, tetapi persoalannya kemudian adalah apakah fatwa tersebut harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia? Inilah yang menjadi pokok persoalan yang ingin penyusun kupas secara lebih mendalam.

Untuk menjawab persoalan di atas, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hermeneutika, yakni mendekati fatwa sesat MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dengan menggunakan teori hermeneutikanya khaled M. Abou El-Fadl. Penyusun menggunakan metode analisis induktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang Fatwa sesat MUI terhadap ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah, kemudian menuju pada pengetahuan/kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah melakukan pengkajian, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara *it self* fatwa MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dapat dibenarkan karena MUI adalah lembaga perkumpulan Ulama'yang mempunyai otoritas untuk memberikan fatwa keagamaan terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun secara *out of self*, MUI tidak mempunyai otoritas untuk memaksakan ketetapan fatwanya kepada seluruh umat Islam Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: MUI DAN FATWA TENTANG AL-QIYADAH	16
A. Sejarah Berdirinya MUI.....	16
B. Fatwa Tentang al-Qiyadah al-Islamiyah.....	27
C. Biografi Khaled M. Abou El-Fadl.....	38
D. Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl.....	49
BAB III: MUI AND OUTHORITY ITSELF.....	55
A. Otoritas MUI.....	55
B. Fungsi, Peran dan Wewenang MUI	57
1. Fungsi MUI.....	57
2. Peran dan Kewenangan MUI.....	62

BAB IV: OTORITAS <i>OUT OF SELF</i> MUI.....	74
A. Realitas Pemahaman Ajaran Islam.....	74
B. Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dan Otoritas <i>out of Self</i>	85
BAB V: PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran.....	105
BIBLIOGRAFI.....	107
CURRICULUM VITAE.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, Indonesia diterpa oleh berbagai macam issu keagamaan yang sangat menyita perhatian publik. Salah satu issu yang sangat membelalakkan setiap mata umat Islam Indonesia adalah munculnya berbagai macam aliran baru yang masih mengaku sebagai umat Islam seperti al-Qiyadah al-Islamiyyah, komunitas Eden, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Dalam sejarah umat Islam, umat Islam pernah terpecah menjadi berbagai macam golongan sejak pecahnya perang siffin pada tahun 661 M¹, tetapi perpecahan tersebut tidak mengundang kontroversi yang sangat rumit karena berbagai macam kelompok/sekte dianggap masih sesuai dengan ajaran fundamental Islam dan tidak melanggar aqidah Islamiyah.

Salah satu aliran baru yang sangat menyinggung perasaan umat Islam adalah al-Qiyadah al-Islamiyah.² ketersinggungan umat Islam wajar adanya karena dalam ajaran aliran tersebut mengakui nabi Baru paska Nabi Muhammad. Dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang di utus oleh Allah di muka bumi ini. Selain mengakui adanya seorang nabi baru kelompok al-Qiyadah al-Islamiyyah juga merubah syahadat umat Islam. Cara

¹ Pasca perang siffin, kelompok Islam terpecah menjadi beberapa golongan seperti Sunni, Syi'ah, Khawarij, Murji'ah dan Jabariyah. Lihat Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 19930), hlm. 31-32.

² Aliran keagamaan ini muncul pada pertengahan tahun 2006 dengan pemimpinnya Ahmad Musadeq yang kemudian mengaku sebagai Nabi Baru.

beribadah yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya serta memperbolehkan tidak melaksanakan kewajiban puasa pada bulan Ramadlon semakin menambah marah sebagian umat Islam.³ Akibatnya, sebagian umat Islam marah dan mengamuk karena mereka agama mereka merasa dilecehkan oleh aliran tersebut.

Selain telah melukai perasaan sebagian umat Islam, munculnya aliran-aliran baru tersebut juga memicu meletusnya konflik internal di kalangan umat Islam Indonesia yang kurang terbiasa dengan perbedaan. Karena dianggap meresahkan sebagian dan memicu ketegangan sosial, maka MUI sebagai lembaga tertinggi umat Islam di Indonesia ikut turun tangan dalam permasalahan tersebut. Tidak hanya MUI, Negarapun ikut-ikutan terseret dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Negara yang seharusnya mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan sosial, ekonomi, politik dan budaya, ikut-ikutan mengurusi wilayah agama yang mestinya menjadi urusan tiap orang yang bersifat privasi.⁴ Dalam Islam, sebenarnya terdapat kebebasan bagi manusia untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan firman Tuhan dalam surat al-Kafirun yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينُ⁵

³ *Koran Tempo*, 31 Oktober 2007.

⁴ Wisastro, Sunarto, UUD 1945 dan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, Solo: Maya sari, 2006.

⁵ Q.S. al-Kafirun (109): 05.

MUI secara terang-terangan memberikan fatwa bahwa aliran al-Qiyadah al-Islamiyyah adalah aliran sesat yang harus dienyahkan dari bumi Indonesia. Secara terbuka ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, "Masyarakat perlu mewaspadai aliran yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq ini, karena mengajarkan adanya nabi baru sesudah Nabi Muhammad dengan menobatkan dirinya sebagai nabi terakhir itu".⁶ Tidak hanya memberikan fatwa sesat, MUI juga melibatkan negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Sebagian umat Islam terutama Islam fundamentalis⁷ tersinggung dengan munculnya berbagai macam aliran baru yang masih menginduk terhadap Islam padahal secara normatif ajarannya sudah berbeda jauh dengan kepercayaan umat Islam pada umumnya. Tetapi ketersinggungan tersebut mestinya tidak disertai dengan tindakan anarkisme dan otoritarianisme dengan cara menghakimi sesat. Munculnya aliran-aliran baru dalam Islam pasti mempunyai sebab tertentu yang membutuhkan penelitian secara ilmiah agar benar-benar diketahui pangkalnya secara benar dan cermat. Problem sosial-ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia, tidak bisa dipercayainya para Ulama sekarang serta rasa ketidakpuasan terhadap Islam yang dirasa tidak dapat memberikan *problem solving* bagi masyarakat moderen mungkin menjadi salah satu faktor munculnya berbagai

⁶ Pernyataan Ma'ruf Amien tersebut dikutip dari www.detik.com. data tersebut diakses pada tanggal 02 Maret 2008.

⁷ Istilah Islam fundamentalis dikaitkan dengan umat Islam yang masih memegang dasar-dasar agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, menolak adanya interpretasi terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut, tidak mengakui adanya pluralisme dan biasanya beromantisme dengan masa lalu. Lebih jelasnya lihat Hamim Ilyas dalam Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing), hlm. 126-127. Sedangkan menurut Jan Hjarpe, Fundamentalisme Islam adalah kelompok Islam yang berkeyakinan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dua sumber otoritatif yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk menciptakan masyarakat baru. Lihat, Khoirul Anam, *Legitimasi Politik Tuhan*, (Yogyakarta: Cipta Kumala Pustaka), hlm.11.

macam aliran baru dalam Islam seperti al-Qiyadah al-Islamiyyah. Penafsiran agama yang dilakukan oleh para Ulama' sekarang cenderung melangit sehingga berbagai macam problem yang terjadi di atas dunia tidak bisa teratasi.

Fatwa sesat MUI terhadap al-Qiyadah al-Islamiyyah di satu sisi mendapat sambutan yang sangat hangat dari sebagian umat Islam yang beraliran formalistik tetapi mendapat respon negatif dari tokoh-tokoh dan sebagian umat Islam yang sangat menjunjung tinggi HAM, Demokrasi dan pluralisme. Fatwa sesat yang dilancarkan oleh MUI menurut sebagian umat Islam justru malah memicu terjadinya konflik horizontal di kalangan umat Islam sendiri karena kelompok yang dihakimi pasti tidak akan menerima perlakuan dari yang menghakimi. Mereka justru akan terseret dalam lubang dendam dan konflik internal.

Munculnya berbagai macam aliran keagamaan tidak terlepas dari pola penafsiran terhadap teks al-Quran. Perbedaan penafsiran yang ada di kalangan umat Islam disebabkan karena berbagai macam faktor misalnya, kedalaman pengetahuan, latar belakang sosial-politik, pendidikan dan ekonomi serta perbedaan pendekatan/metode tafsir yang dipakai. orang yang melakukan penafsiran dengan menggunakan metode filosofis tentu akan mempunyai penafsiran yang berbeda dengan orang yang menggunakan penafsiran dengan metode linguistik. Menurut Hasan Hanafi, terdapat berbagai macam metode penafsiran yang selama ini dilakukan oleh umat Islam seperti penafsiran dengan menggunakan metode linguistik, fikih, sufistik, filosofis, saintis, reformis, dan dogmatis. Perbedaan pendekatan dalam menafsirkan ayat Tuhan juga akan

berdampak pada perbedaan hasil yang mereka peroleh meskipun dari teks yang sama.⁸

Teks yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yang berwujud al-Qur'an pada dasarnya merupakan sesuatu yang mati⁹ jika tidak dihidupkan oleh umat Islam melalui metode penafsiran. teks bisa berbunyi serta menjadi sesuatu yang hidup jika ditafsirkan oleh manusia yang menurut Khalid disebut dengan reader (pembaca) dan interpreter (penafsir). Menurut Khalid, semua manusia mempunyai hak untuk mengartikan teks yang diberikan oleh Tuhan pada manusia agar teks tersebut mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia tanpa adanya paksaan dan intervensi karena manusia sudah diberi akal (rasio) yang berguna untuk memikirkan ayat-ayat Tuhan baik yang kauniyah (alam seisinya) maupun qauliyah (al-Qur'an). Karena manusia mempunyai hak yang sama untuk menafsirkan dan memahami teks al-Qur'an, maka tidak seorangpun yang boleh memaksakan hasil penafsirannya pada orang lain karena menganggap bahwa penafsirannya adalah penafsiran yang paling benar dan bisa mewakili maksud Tuhan. Jika ada manusia atau kelompok yang menganggap bahwa penafsirannya adalah penafsiran yang paling benar kemudian memaksakan orang lain untuk mengikuti penafsirannya, maka menurut Khalid orang atau kelompok tersebut disebut sebagai penafsir yang otoriter. Karena teks yang menciptakan Tuhan, maka

⁸ Yudian Wahyudi, *Teori Tafsi Hasan Hanafi*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 3-20.

⁹ Sayyidina Ali Pernah mengemukakan bahwa al-Qur'an adalah teks yang tidak bisa berbicara yang bisa membuat berbicara adalah manusia sebagai pembacanya. al-Qur'an hanyalah tulisan yang dihimpun dalam dua sampul buku yang tidak berbicara, kecuali manusia membuatnya berbicara. Kutipan Abu Zaid yang mengambil dari al-Tabari. Lihat Abu Zaid, *Naqd al-Khitab al-Dini*, (Cairo: tp,1992), hlm. 56, 74, 87.

sebenarnya manusia tidak mempunyai hak untuk mengaku bahwa penafsirannya merupakan penafsiran yang paling benar karena yang paling mengetahui kebenaran teks adalah Tuhan sebagai pencipta teks itu sendiri. Fenomena authoritarianism ini berbahaya karena akan berakhir pada penundukan atas keinginan Tuhan, lebih berbahaya lagi karena authoritarianism merupakan tindakan yang memmarginalkan realitas antologis dari yang suci dan mendepositkan keinginan Tuhan ke dalam perantara (manusia,ulama) yang kemudian mereka jadikan rujukan.¹⁰

Penyesatan terhadap kelompok al-Qiyadah al-Islamiyyah melalui fatwa MUI sedikit banyak terkait dengan penafsiran terhadap teks al-Qur'an maupun al-Sunnah. Penafsiran agama yang dilakukan oleh MUI tersebut dianggap oleh MUI sebagai penafsiran yang paling benar sehingga berani menyesatkan pada kelompok lain yang dianggapnya salah dan sesat. Tindakan penyesatan yang dilakukan oleh MUI tersebut mungkin tidak sejalan dengan teori Khalid M. Abou El-Fadl karena menurut Khaled, seluruh manusia yang melakukan pembacaan dan penafsiran terhadap teks tidak boleh memaksakan penafsirannya untuk dianut oleh orang/kelompok lain apalagi kalau disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Fenomena penyesatan yang dilakukan oleh MUI terhadap aliran-aliran keagamaan baru yang ada di Indonesia sangat menarik untuk dikaji agar diketahui latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan MUI sampai mengeluarkan fatwa sesat terhadap kelompok yang dianggapnya salah dan bertentangan aqidah islamiyah. Salah satu aliran yang paling kontroversial adalah munculnya aliran al-

¹⁰*Ibid.*

Qiyadah al-Islamiyyah. Selain mempunyai ajaran yang secara tekstual bertentangan dengan aqidah dan aliran-aliran lain, al-Qiyadah juga mempunyai pengikut yang jumlahnya puluhan ribu. Hal inilah yang menjadikan MUI geram dan kemudian memberi fatwa sesat terhadap aliran yang dipimpin oleh Nabi Musadeq ini.

Penyesatan yang dilakukan oleh MUI memang disepakati oleh sebagian umat Islam terutama yang bermazhab tekstual-formalistik serta didukung oleh Negara karena aliran ini dianggap sebagai aliran yang telah meresahkan masyarakat serta melakukan penistaan terhadap agama, tetapi fenomena ini perlu untuk dikaji dalam wilayah akademis agar tindakan fatwa sesat MUI dapat diketahui latar belakangnya serta tinjauan filsafatnya. jika tiap kali ada perbedaan kemudian disesatkan oleh MUI, maka tindakan tersebut akan merugikan orang lain dan bertentangan dengan HAM. Penyeragaman terhadap pola pemahaman keagamaan akan mengekang kreatifitas akal yang telah dikanuniakan oleh Tuhan pada manusia serta dapat menimbulkan gejolak sosial karena ada pihak yang menyesatkan dan yang disesatkan. Kebenaran agama yang mestinya adalah hak Tuhan sang pencipta agama telah diambil oleh manusia yang mengaku sebagai orang/kelompok satu-satunya yang berhak untuk menerjemahkan kalam Tuhan.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang pemikiran di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa makna otoritas yang dimiliki oleh MUI dan fatwanya tentang aliran al-Qiyadah al-Islamiyyah?

2. Apa makna otoritas perspektif Khaled M. Abou El-Fadl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna otoritas MUI dalam mengeluarkan fatwa sesat terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah
2. untuk mengetahui makna otoritas perspektif Khaled M. Abou El-Fadl

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti landasan yang dipakai oleh MUI terkait dengan fatwa sesatnya terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyyah.
2. Dapat dipahami oleh pembaca tentang makna sebanarnya terkait penyesatan MUI terhadap al-Qiyadah al-Islamiyyah.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu penegatahan Islam khusunya Filsafat dan aqidah tentang paham dan metode penafsiran yang dilakukan oleh aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang dianggap oleh sebagian umat Islam bertentangan dengan aqidah Islamiyah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menelaah karya-karya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji ini, baik dari permasalahan penafsiran dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika maupun fatwa-fatwa MUI yang menyesatkan aliran-aliran dalam Islam.

Mengingat kasus penyesatan terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah yang dilakukan oleh MUI adalah persoalan baru, maka belum banyak buku-buku maupun literatur yang terkait dengan persoalan tersebut. Namun demikian, penyusun tetap berusaha semaksimal mungkin mencari literatur yang terkait dengan persoalan tersebut. Di antara sumber literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Buku yang ditulis oleh Muhammad Atho' Mudhar yang berjudul *Fatwas of the council of Indonesia Ulama*. Dalam buku tersebut dipaparkan bahwa banyak sekali fatwa-fatwa MUI yang dipengaruhi oleh pemerintah sehingga fatwanya tidak mempunyai netralitas seperti yang diharapkan oleh umat Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Dalam buku tersebut juga dicatat, dalam kurun waktu 1975-1988 ada 22 Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan hanya 50% yang netral. Delapan fatwa di antaranya terindikasi dipengaruhi oleh pemerintah dan hanya 3 Fatwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Selainnya fatwa MUI banyak memihak kepada pemerintah sehingga otoritasnya sebagai lembaga fatwa di Indonesia harus dipertanyakan, termasuk fatwa terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah.¹¹

Penetapan fatwa sesat terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah dilatarbelakangi oleh pengakuan, bahwa MUI adalah satu-satunya lembaga fatwa di Indonesia yang mempunyai otoritas untuk memberikan fatwa terkait persoalan sosial-keagamaan yang terjadi di Indonesia. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa mereka adalah sosok Ulama' yang menjadi pewaris nabi

¹¹ Muhammad Atho' Mudhar, *Fatwas of the council of Indonesia Ulama*, (Jakarta: Inis, 1993).

sehingga mereka merasa mempunyai otoritas untuk membenarkan dan menyalahkan perilaku keberagamaan umat karena tugas dari para Ulama' adalah mewarisi tugas kenabian mulai dari tugas menyebarkan ajaran agama sampai memberikan jawaban hukum bagi masyarakat.

Anggapan bahwa mereka mempunyai fungsi tersebut di atas, telah menjadikan pemberian terhadap berbagai fatwa yang telah MUI.

Penafsiran teks yang tidak disertai dengan bekal pengetahuan yang cukup dengan memakai pendekatan berbagai macam ilmu, terutama hermenutika akan menyebabkan sebuah penafsiran yang otoriter.¹² Apalagi jika disertai dengan pengakuan bahwa penafsiran mereka merupakan penafsiran yang paling benar serta menggunakan otoritas negara untuk memaksakan kepada masyarakat tentu lebih otoriter lagi.

Buku yang tidak kalah penting adalah buku yang ditulis oleh Khaled Abou El-Fadl yang berjudul “Melawan Tentara Tuhan Yang berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam”, terjemahaman dari Kurniawan Abdullah. Dalam buku tersebut, Khaled menjelaskan berbagai macam fatwa yang dilakukan oleh organisasi yang mengaku sebagai pembela sunnah namun penafsirannya dinilai sangat otoriter karena mereka menganggap bahwa penafsirannya adalah kebenaran tunggal sehingga mengharamkan tindakan berdiri dalam penghormatan. Keotoriteran fatwa tersebut juga disebabkan karena kurangnya lembaga tersebut mempertimbangkan konteks sosial-politik dan budaya ketika Nabi tidak menyukai para sahabat berdiri untuk menghormati Nabi

¹² Khaled M. Abou El-Fadl, *God Know The Soldier: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, Terj. Kurniawan Abdullah, *Melawan “Tentara Tuhan” Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. hlm. 12-13.

karena penghormatan dengan berdiri adalah penghormatan yang paling tinggi terhadap seseorang. Lembaga tersebut tidak bisa membedakan mana hadis nabi yang terkait dengan persoalan ibadah, syari'ah dan tata krama.¹³ Dalam buku tersebut juga dikonsepsikan secara tegas tentang pemikiran/konsep otoritarianisme serta disertai dengan berbagai macam contoh kasus.¹⁴

Buku tersebut dapat dijadikan acuan karena memuat teori otoritarianisme dengan dilandasi berbagai macam argumentasi.

Selain buku-buku di atas, penyusun juga akan menggunakan kitab tadzkirah sebagai kitab yang dipegangi oleh al-Qiyadah Islamiyah sebagai kitab suci. Dalam buku tersebut termuat latar belakang berdirinya aliran ini serta memuat wahyu-wahyu yang diterima oleh mushadeq yang mengaku sebagai nabi. Untuk mengetahui otoritas fatwa MUI, perlu dikaji juga tentang AD/ART MUI. Dengan mengetahui AD/ART akan diketahui latar belakang, asas, tujuan serta fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh MUI sebagai lembaga fatwa yang terdiri dari gabungan para Ulama' dari berbagai lembaga sosial keagamaan di Indonesia. Dalam Pedoman Fatwa MUI disebutkan bahwa Majelis Ulama' Indonesia adalah lembaga fatwa yang bertugas memberikan fatwa terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah rasulullah yang *mu'tabarah*. Berbagai macam fatwa yang diambil oleh MUI tidak boleh bertentangan dengan kemaslatan ummat karena tujuan diturunkannya syari'at adalah kemaslahatan umat.

¹³ Khaled M. Abou El-Fadl, *God Know The Soldier...*, hlm. 63-76.

¹⁴ *Ibid.*, hm. 95-97.

Sedangkan skripsi yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun kaji adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Itqon Syauki yang berjudul “Jihad dalam al-Qur'an” Dinamika negosiatif teori hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana teori hermeneutika sebagai metode menafsirkan teks al-Qur'an yang bersifat otoritatif agar dapat diketahui substansi dari ajaran yang tertuang dalam teks. Teori hermeneutika dipakai agar ada negoisasi antara antara teks dengan realitas.

Selain buku dan skripsi, penyusun juga akan menggunakan literatur-literatur lain seperti jurnal, majalah, koran, website dan tulisan-tulisan lain yang terkait dengan persoalan yang penyusun bahas. Jalan ini penyusun tempuh karena masih minimnya buku yang terkait dengan persoalan fatwa sesat MUI terhadap aliran al-Qiyadah Islamiyyah.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber ilmiah lain yang relevan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*,(Bandung: t.p,1994). hlm 251.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi pembahasan fatwa sesat MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah serta ajaran-ajaran al-Qiyadah yang dianggap bertentangan dengan aqidah Islam yang berasal dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.¹⁶

3. Pendekatan

Dalam usaha pemecahan masalah yang dikaji, penyusun menggunakan pendekatan Hermeneutika, yakni mendekati fatwa sesat MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dengan menggunakan teori hermeneutikanya Khaled M. Abou El-Fadl. Fatwa sesat yang diberikan oleh MUI terhadap aliran al-Qiyadah tidak bisa dilepaskan dari pola pemahaman agama dari MUI serta penafsiran MUI terhadap sumber otoritatif al-Qur'an dan al-hadis sehingga menganggap bahwa aliran tersebut bertentangan dengan Aqidah Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan suatu teknik observasi terhadap ajaran-ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah yang dianggap sesat oleh MUI dan bertentangan dengan aqidah islam. Observasi ini penting untuk mengetahui apakah fatwa sesat MUI tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis atau tidak karena selama ini banyak fatwa MUI yang hanya mendasarkan fatwanya melalui

¹⁶ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian.*, hlm. 40.

penafsiran normatif sehingga kualitas fatwanya dipertanyakan. Dalam sejarah peradaban umat Islam Indonesia, telah terjadi berbagai macam organisasi yang dianggap telah keluar jalur dari ajaran islam sebenarnya seperti ahmadiyah, komunitas Lia Eden dan lain sebagainya.

Dalam suatu pembuatan karya ilmiah, maka dibutuhkan sumber primer dan sumber sekunder agar penelitian tersebut mempunyai acuan berfikir. Karya ilmiah yang dijadikan sumber primer dalam penyusunan skripsi ini adalah buku Khaled M. Abou El-Fadl yang berjudul Melawan Tentara Tuhan Yang berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam terjemahaman dari Kurniawan Abdullah.. Buku tersebut dijadikan sumber primer karena konsepsi tentang otoritarianisme pengambilan hukum disertai contoh-contoh fatwa dari lembaga yang mengatas namakan perwakilan umat Islam. Sedangkan buku-buku lain dijadikan sumber sekunder dengan harapan dapat melengkapi sumber primer dan dapat dijadikan bahan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan analisis yang bersifat induktif yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang Fatwa sesat MUI terhadap ajaran aliran al-Qiyadah

al-Islamiyah, kemudian menuju pada pengetahuan/kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab yang berisi pendahuluan yang merupakan gambaran dari pembahasan skripsi ini, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang selayang pandang MUI, latar belakang sejarah, serta fatwa-fatwa tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah. Dengan demikian maka akan dapat kita ketahui siapakah MUI dan pandangannya terhadap aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah. Selain itu, bab ini juga berisi tentang biografi dan teori hermeneutika khaled.

Bab ketiga berisi tentang MUI *and authority itself*, yaitu meliputi fungsi, peran serta kewenangan MUI.

Bab keempat berisi otoritas MUI *out of self* terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah.

Bab kelima adalah penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian II*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36-40.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan dan menganalisa fatwa sesat MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah menurut Khaled M. Abou El-Fadl, tibalah penyusun pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sebagai lembaga perkumpulan para Ulama', Kyai dan Zuama' yang ada di Indonesia, MUI mempunyai otoritas untuk memberikan fatwa keagamaan terhadap berbagai macam persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia karena mereka adalah penerus perjuangan para Nabi yang mempunyai otoritas untuk memberikan fatwa dan melakukan ijihad terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Otoritas memberikan fatwa serta mengijtihadi hukum mereka miliki karena mereka telah dianggap memenuhi syarat untuk melakukan ijihad hukum serta memberikan fatwa keagamaan seperti mempunyai pemahaman terhadap al-Qurán dan Hadis, menguasai bahasa Arab, mengetahui ilmu ushul fiqih, mempunyai moralitas dan intelektualitas yang baik serta mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menemukan kebenaran hukum Islam. Jadi secara *itself* MUI mempunyai otoritas untuk menafsirkan teks keagamaan, memberikan fatwa serta mengijtihadi hukum. Jika dilihat dari persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yang dikemukakan oleh Khaled M. Abou El-Fadl seperti memahami makna al-Qurán dan Hadis, menguasai bahasa Arab, mempunyai moralitas dan kejujuran yang

baik, serta keinginan yang kuat untuk mencari nilai-nilai hukum yang terkandung dalam al-Qurán dan Hadis, maka MUI sudah dapat dikategorisasikan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan teks serta memberikan fatwa. Hal ini diperkuat oleh pendapat Khaled, bahwa semua orang yang mempunyai kualifikasi tersebut di atas dapat menafsirkan teks karena teks bersifat terbuka.

Namun demikian, MUI tidak boleh sewenang-wenang memaksakan penafsirannya untuk diikuti oleh semua umat Islam karena manusia atau lembaga lain yang memenuhi standar kualifikasi juga dapat menafsirkan teks tersebut. Tindakan memaksakan agar umat Islam di Indonesia mengikuti penafsiran mereka adalah tindakan otoriter karena menganggap penafsirannya adalah paling benar serta dapat mewakili kehendak Tuhan. MUI telah merebut hak Tuhan --sebagai pengarang-- karena mereka menganggap seakan-akan yang paling mengetahui maksud dari Tuhan yang tertuang dalam teks keagamaan. Secara *outself* MUI tidak mempunyai kekuatan memaksa karena MUI bukan lembaga negara yang mempunyai hak untuk memaksakan fatwanya. Penyesatan MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah kemudian diikuti dengan permintaan MUI kepada negara untuk membubarkan aliran tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan MUI karena mereka menganggap bahwa penafsirannya paling benar dan bisa mewakili kebenaran Tuhan. Secara internal, MUI sah-sah saja menyatakan bahwa aliran al-Qiyadah al-Islamiyah sesat tetapi tidak diperbolehkan untuk memaksakan pendapatnya untuk diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia, apalagi menggunakan alat negara untuk membubarkan aliran

tersebut. Masih terdapat lembaga lain yang ada di Indonesia yang mempunyai otoritas memberikan fatwa seperti NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap fatwa untuk diikuti inilah yang dianggap oleh Khaled M. Abou El-Fadl sebagai tindakan otoriter dan kesewenang-wenangan karena MUI sudah melampaui batasnya sebagai pembaca (*reader*).

Saran-Saran

Dalam pandangan penyusun, ijihad hukum serta fatwa Ulama yang terkait dengan persoalan aliran keagamaan mempunyai urgensi di saat manusia sudah terasing dari kehidupan agamanya karena adanya pengaruh dari berbagai macam tradisi dan budaya berfikir ala Barat.

Lembaga fatwa seperti MUI mempunyai peran yang besar untuk membentengi umat Islam Indonesia dari berbagai macam persoalan yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan Barat. Meskipun begitu, lembaga fatwa seperti MUI harus mencoba mengkaji fatwa dan ijihadnya sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia agar fatwa dan hasil ijihadnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Ijihad maupun fatwa harus dilandasi dengan sikap kesungguhan, kemenyeluruhan, rasional dan bertanggungjawab agar fatwanya bermanfaat bagi manusia. Berbagai macam fatwa MUI termasuk terkait dengan penyesatan berbagai macam lembaga keagamaan yang ada di Indonesia masih sangat minim pendekatan ilmiah sehingga keputusannya terkesan agak kolot. MUI selama ini hanya mengutamakan dalil-dalil tekstual sehingga fatwa yang dihasilkan kurang membumi.

Seluruh umat Islam harus senantiasa mengkritisi fatwa serta hasil ijtihad MUI karena MUI telah menjelma menjadi perwakilan Tuhan untuk menafsirkan teks terkait dengan persoalan sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin*, Jilid I, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1974.

AD/ART Majelis Ulama' Indonesia.

Amin Abdullah dkk, *Mazhab Jogja*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Amirpur, Katajun, *Die Entpolitisierung des Islam*, Frankfurt, Herder Verlag 2002.

Anam, Khoirul, *Legitimasi Politik Tuhan*, Yogyakarta: Cipta Kumala Pustaka, 2007.

Arkoun, Muhammad, *Rethinking Islam: Common Quations, Uncommon Answers* Boulder: Westview Press, 1994.

Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Rutledge & Kegan Paul, 1980.

Eco, Umberto, *Kant and the Platypus: Essays on Language and Cognition* San Diego, New York, London: A Harvest Book Harcourt, Inc., 2000.

Esposito, L. John, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

El-Fadl, M. Abou Kholed, *Atas Nama Tuhan:Dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasi Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004

-----, *God Know The Soldier: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, Terj. Abdullah, Kurniawan, *Melawan "Tentara Tuhan" Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, Jakarta: Serambi, 2003.

-----, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Islam*, terj, Kurniawan Abdullah Jakarta: Serambi, 2004

-----, *Speaking in God Names: Islamic Law, Authority and Women*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin *Atas nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2004.

Ghazali, Bachri, dkk, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2007.

- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian II*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Ḩarb, 'Alī, *Naqd al-Nass*, Cairo, al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabī 1995.
- Hamim Ilyas dalam Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia, Yogyakarta: SR-Ins Publishing 2005.
- Hanafi, Hasan, *Al-Dīn wa l-Thawra, al-Yamīn wa l-Yasār fi l-Fikr al-Dīnī*, Cairo: Maktaba Madbūlī, 1981.
- Al-Jābirī, 'Ābid, Muhammad, *Binyat al-'Aqlī al-Arabi*, dan *Takwīn al-'Aql al-'Arabi*, Cairo, al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabī 1994.
- Latif, Hamdiah dari Hermeneutics as Axiomatics: an Islamic Case_ dalam Hassan Hanafi, *Religious Dialogue & Revolution: Essays on Judaism, Christianity & Islam* Kairo: Anglo Egyptian Bookshop, 1977.
- Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Fath Al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Nasr, Hossen, Sayyed, *Knowledge and Sacred*, New York State University Press. 1989.
- Nasrudin, M. 'Menimbang Otoritas Fatwa MUI, Harian *Wawasan*, 17 November 2007.
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACadeMia+ TAZZAFA, 2007.
- Ramli, Nasirun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999,
- Setiawan, Nur, Kholis, *Tafsir Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Suharto, "Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl", dalam Jurnal *Sosio Religia*, Vol. 6 No. 5. Agustus 2007.
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: t.p,1994.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung: Rosda Karya, 2004.

Tim Pokja, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Wahyudi, Yudian, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

-----, Dalam Hasan Hanafi, *Sendi-sendি Hermeneutika, Membumikan Tafsir Revolusioner*, (terj), Yogyakarta: Titian Ilahi Press, tt.

-----, *Teori Tafsi Hasan Hanafi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006

-----, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, cet v, 2007.

Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Bandung: t.p,1994

Wisastro, Sunarto, UUD 1945 dan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, Solo: Maya sari, 2006.

Zaid, Abu, Nasr, Naqd al-Khitab al-Dini, Cairo: tp,1992.

Zuhairi Misrawi di ruang kerja Abou El Fadl di School of Law, University of California Los Angeles : “Al-Qur'an Melawan Otoritarianisme”, dalam *Jurnal Progresif*, edisi perdana, Juli-Agustus, 2005.

Wawancara Abou El Fadl, dengan Zuhairi Misrawi dalam Jurnal *Jurnal Pemikiran Keagamaan Perspektif Progresif: Humanis, Kritis, Transformatif, Praksis*, edisi Perdana Juli-Agustus 2005.

www.detik.com.

www.mui.or.id

Tempo, 31 Oktober 2007.

Harian Pelita, 25/10/2007.

CURRICULUM VITAE

Nama : Habib Sukron

Tempat / Tanggal Lahir : Jambi, 25 Oktober 1984

Alamat Asal : Prt 4 Sei Saren, TANJAB Barat, Kuala Tuangkal, Jambi

Alamat di Yogyakarta : Ambarukma 232 A, 04/02, Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta
Wahid Hasyim, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan : -TK Negeri Nipah Panjang, 1989 - 1990
-MI Riyadhus Jannah, Jambi, 1990 - 1996
-MTS Riyadhus Jannah, Jambi, 1996 - 1999
- MAK/ MAN Yogyakarta I, 1999 - 2002
-Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2002